



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II - 09
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 141-K / PM.II- 09 / AD / VIII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AZWAR MAHMUD.
Pangkat / Nrp : Prada / 31071543810487.
Jabatan : Ta Ditajenad.
Kesatuan : Ditajenad.
Tempat dan tanggal lahir : Kuta Bantil, 1 April 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Cihanjuang No. 22 Rt. 05 Rw. 10
Cibabat Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dirajenad selaku Papera Nomor :
Kep/23/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/K/AD/II-
09/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang
atas nama Terdakwa dan
para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: Dak/103/K/AD/II- 09/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan
oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2
Jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon
agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
b. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi atas nama
Terdakwa Prada Azwar Mahmud NRP. 31071543810487, Ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditajenad TMT 8 Februari 2010.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya
Terdakwa atas nama Prada Azwar Mahmud NRP.
31071543810487, Ta Ditajenad tanggal 23 Juni 2010
dari Pomdam III/ Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 8
Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Ditajenad Bandung,
atau setidaknya ditempat-tempat termasuk daerah
hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan
tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau
dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam
waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih
berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa
bertugas sebagai Ta Ditajenad dengan pangkat Prada
NRP. 31071543810487.
2. Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2010 Terdakwa
meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan
sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan
karena mempunyai masalah keluarga, orangtua Terdakwa
bercerai dan Terdakwa tidak dapat menerima perceraian
kedua orangtuanya tersebut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin
dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun keluarganya
tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin
dari Komandan Satuan, Pihak kesatuan telah berupaya
mencari Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwa
tetapi sudah tidak aktif, kemudian mencari ke kost-
koston Terdakwa di Cimahi dan ketempat-tempat yang
sering dikunjungi Terdakwa tetapi tidak berhasil
ditemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan
Terdakwa ke Komando Atas dan membuat Surat Permohonan
bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) ke Pomdam III/
Slw serta menghentikan gaji sementara dan
pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing).
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari
Komandan Satuan sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai
dengan tanggal 23 Juni 2010 sesuai Berita Acara Tidak
Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/ Slw atau
selama ± 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berturut-turut
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa melakukan THTI dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh kesatuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari sesuai Keputusan Dirajenad Nomor: Kep/18- A/V/2009 tanggal 11 Mei 2009, kemudian melakukan lagi THTI dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Keputusan Dirajenad Nomor: Kep/42- A/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I ...

Saksi- I : Nama lengkap : Sarli.
Pangkat/Nrp. : Serka / 532169.
Jabatan : Ba Pampers Bagpam Satditajenad.
Kesatuan : Ditajenad.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 25 November 1963.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Pindad Selatan No. G 7
Rt. 05 Rw. 11 Kel. Sukapura
Kiaracondong Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Ditajenad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah keluarga, orang tua Terdakwa bercerai dan Terdakwa tidak dapat menerima perceraian kedua orang tuanya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke kost-kost-an Terdakwa di Cimahi dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) ke Pomdam III/ Slw serta menghentikan gaji sementara dan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing).

5. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan THTI dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh kesatuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari sesuai Keputusan Dirajenad Nomor: Kep/18- A/V/2009 tanggal 11 Mei 2009, kemudian melakukan lagi THTI dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Keputusan Dirajenad Nomor: Kep/42- A/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- II : Nama lengkap : Asep Iman Sunanto.
Pangkat/Nrp. : Serka / 532169.
Jabatan : Tur Yansahpra Bagpers Setditajenad.
Kesatuan : Ditajenad.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Raya Cisurupan Rt. 01
Rw. 01 Kec. Cisurupan Kab. Garut

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Ditajenad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ...

3. Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, kemudian mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id menghentikan gaji sementara dan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing).

5. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan THTI dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh kesatuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari sesuai Keputusan Dirajenad Nomor: Kep/18-A/V/2009 tanggal 11 Mei 2009, kemudian melakukan lagi THTI dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Keputusan Dirajenad Nomor: Kep/42-A/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dirajenad Nomor : B/2361/XI/2010 tanggal 22 November 2010, yang menerangkan Terdakwa keberadaannya sampai saat ini tidak diketahui, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Azwar Mahmud NRP. 31071543810487, Ta Ditajenad TMT 8 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Azwar Mahmud NRP. 31071543810487, Ta Ditajenad tanggal 23 Juni 2010 dari Pomdam III/ Slw.

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Ta Ditajenad dengan Pangkat Prada NRP. 31071543810487.
2. Bahwa benar sejak tanggal 8 Februari 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah keluarga, orangtua Terdakwa bercerai dan Terdakwa tidak dapat menerima perceraian kedua orang tuanya tersebut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan menghubungi Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari ke kost-kostan Terdakwa di Cimahi dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) ke Pomdam III/ Slw serta menghentikan gaji sementara dan pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing).

5. Bahwa ...

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka dari Pomdam III/ Slw atau selama ± 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa melakukan THTI dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh kesatuan berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari sesuai Keputusan Dirajenad Nomor: Kep/18- A/V/2009 tanggal 11 Mei 2009, kemudian melakukan lagi THTI dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Keputusan Dirajenad Nomor: Kep/42- A/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Azwar Mahmud dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus *Militer/* anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai *Militer/* anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Ditajenad dengan pangkat Prada Nrp. 31071543810487 dengan jabatan Ta Ditajenad, dan masih berstatus *militer* aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu *Militer* telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa ...

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 8 Februari Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/ Slw sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: Lp-22/A-22/V/2010/III tanggal 10 Mei 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Dirajenad Nomor: B/2361/XI/2010 tanggal 22 November 2010, adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena mempunyai masalah keluarga, orangtua Terdakwa bercerai dan Terdakwa tidak dapat menerima perceraian kedua orangtuanya tersebut.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ditajenad Bandung harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa ijin telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

IV. Unsur ...

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Ditajenad sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta hukum yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : Hal-hal ...

Hal-hal yang meringankan : -- .

Hal-hal yang memberatkan : - Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

- Pe
rb
ua
ta
n
Te
rd
ak
wa
da
pa
t
me
ru
sa
k
di
si
pl
in
ke
sa
tu
an
.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Azwar Mahmud NRP. 31071543810487, Ta Ditajenad TMT 8 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Azwar Mahmud NRP. 31071543810487, Ta Ditajenad tanggal 23 Juni 2010 dari Pomdam III/ Slw.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 26 KUHM
3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AZWAR MAHMUD PRADA NRP. 31071543810487** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 12 (dua belas) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Azwar Mahmud NRP. 31071543810487, Ta Ditajenad TMT 8 Februari 2010.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Azwar Mahmud NRP. 31071543810487, Ta Ditajenad tanggal 23 Juni 2010 dari Pomdam III/ Slw.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **23 November 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M. R JAELANI, SH NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA II
Ttd
UNDANG SUHERMAN, SH
M. R JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 539827
NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA I
Ttd
MAYOR CHK

PANITERA
Ttd
SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) 622243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)